

**ANALISIS ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019-2021  
( STUDI KASUS DESA ONTO, KECAMATAN BONTOMATENE,  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR )**

SKRIPSI

COLIK PERPUSTAKAAN  
UNEMUM MAKASSAR



A.KHARIS GUNAWAN

105731112218

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
PERPUSTAKAAN & PENERBITAN  
20/07/2022  
I exp  
Sumb. Alumni  
P/0356/AKT/22/cd  
A KH  
a

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR

2022

**KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN :**

**ANALISIS ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2019-2021 ( STUDI KASUS DESA ONTO,  
KECAMATAN BONTOMATENE, KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR )**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan Oleh :**

**A. KHARIS GUNAWAN**

**105731112218**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar sarjana  
Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***“ Selesai-lelahnya kerja, lebih lelah lagi nganggur”***

**( Begitulah kira-kira)**

### PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmatnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.**

**Terima kasih YA ALLAH**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, adikku tersayang dan Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar**

### PESAN DAN KESAN

***“ Jangan lupa bahagiakan orang tua yah “***



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972  
Makassar*

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Anggaran Pemerintahan Desa ( Studi Kasus  
Desa Onto, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten  
Kepulauan Selayar )"

Nama Mahasiswa : **A.KHARIS GUNAWAN**

No. Stambuk/NIM : 105731112218

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia  
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 16 Juli 2022 di Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulhijjah 1443 H

Makassar, 16 Juli 2022 M

Mengetahui,

Pembimbing I

**Amril Anifin, SE., M.Si., Ak., CA**

**NIDN : 0020087606**

Dekan

**Dr. Ri Andi Jam'an, SE., M.Si**

**NBM : 651 507**

Pembimbing II

**Abd Salam, SE., M.Si., Ak., CA**

**NIDN : 0931126607**

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi

**Mira, SE., M.Ak., Ak**

**NBM : 1286 844**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSARR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama A.Kharis Gunawan, Nim : 105731112218 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/62201/091004/2022, pada tanggal 17 Dzulhijjah 1443 H/ 16 Juli 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulhijjah 1443 H  
Makassar, 16 Juli 2022 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor unismuh makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC  
(Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Mira SE.,M.Ak.,Ak  
2. Wa Ode Rayyani SE.,M.Si.,Ak.,CA  
3. Abd Salam SE.,M.Si.,Ak.,CA  
4. Syamsudin S.Pd.,M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSARR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **A.Kharis Gunawan**  
Stambuk : 105731112218  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pemerintahan Desa Tahun 2019-2021  
(Studi Kasus Desa Onto Kecamatan Bontomatene  
Kabupaten Kepulauan Selayar).

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apa bila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 dzulhijjah 1443 H

Makassar, 16 Juli 2022

Pernyataan,



**A. Kharis Gunawan**

**NIM: 105731112218**

Diketahui Oleh:



Dekan

**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.**  
**NBM:651507**

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak.Ak**  
**NBM:1286844**

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Kharis Gunawan  
NIM : 105731112218  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Anggaran Pemerintahan Desa Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 17 Dzulhijjah 1443 H  
Makassar, 16 Juli 2022 M



**A. Kharis Gunawan**  
**NIM: 105731112218**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepa Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada temilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019-2021 ( STUDI KASUS DESA ONTO KECAMATAN BONTOMATENE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Arif Rahman dan Ibunda Rosmianti yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Demikian saudariku A.Apriana terima kasih atas doa dan dukunganya yang tulus dan ikhlas hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan. Serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan pernyataan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak selaku ketua program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amril Arifin.,SE.,M.Si.,Ak.,CA,selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Abd Salam .,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Andi Mangindana selaku Kepala Desa kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan tugas penelitian.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi Akuntansi angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk temanku yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat , kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih juga terkhusus untuk anggota kos 77 yang selama ini membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi FiiSabililHaq, FastabiqulKhairat,Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 23 Juli 2022

A. KHARIS GUNAWAN

## ABSTRAK

**A.KHARIS GUNAWAN.2022. Analisis Anggaran Pemerintahan Desa Tahun 2019-2021 ( Studi Kasus Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar).Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Bapak Amril Arifin Dan Bapak Abd Salam.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran dan belanja desa Onto tahun 2019-2021. Jenis penelitian ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara wawancara sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada tahun 2019-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan keuangan di desa Onto tahun 2019-2021 sudah sangat baik. Hasil ini diperoleh dari tingkat penyerapan dana dan perbandingan antara *output* dan *outcome*. Tingkat penyerapan Anggaran Tingkat penyerapan anggaran Desa Onto tahun anggaran 2019 yang mencapai 103% dan pada tahun 2021 tingkat penyerapan anggaran desa mencapai 99%. Sementara sasaran dan tujuan dari program-program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**Kata kunci: Efektivitas, Anggaran, Pemerintah Desa.**

## ABSTRACT

**A. KHARIS GUNAWAN. 2022. *Analysis of the 2019-2021 Village Government Budget (Case Study of Onto Village, Bontomatene District, Selayar Islands Regency). Thesis. Accounting Department. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Amril Arifin and Mr. Abd Salam.***

*This study aims to analysis the effectiveness of Onto village budget and expenditure management in 2019-2021. This type of research is qualitative with a descriptive approach. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained by interview while the secondary data used were documents related to financial management in 2019-2021.*

*The results of this study indicate that the effectiveness of financial management in Onto village in 2019-2021 has been very good. These results are obtained from the level of absorption of funds and the comparison between output and outcome. Budget absorption rate The absorption rate of the Onto Village budget for the 2019 budget year which reached 103% and in 2021 the village budget absorption rate reached 99%. Meanwhile, the goals and objectives of the program activities carried out by the village government can be achieved as planned.*

**Keywords: Effectiveness, Budget, Village government**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Mamfaat penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan teori.....	6

1. Anggaran .....	6
2. APBDes .....	7
3. Efektivitas pengelolaan anggaran .....	9
4. Pemerintahan desa .....	11
B. Tinjauan empiris .....	17
C. Kerangka pikir .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis penelitian .....	20
B. Fokus penelitian .....	20
C. Lokasi dan waktu penelitian .....	20
D. Jenis dan sumber data .....	21
E. Informan .....	21
F. Teknik pengumpulan data .....	23
G. Instrument .....	23
H. Metode analisis data .....	23
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Deskripsi objek penelitian .....	25
B. Deskripsi data hasil penelitian .....	40
C. Pembahasan .....	40
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA ..... 66

LAMPIRAN ..... 67



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1.1 Data Apbdesa Tahun 2019-2021 .....	3
Tabel 3.1 Peneliti Terdahulu .....	13
Tabel 3.2 Informan.....	22
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	31
Tabel 4.2 Job Description .....	33
Tabel 4.3 Bpd Desa Onto .....	34
Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Desa .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
Gambar 2.1 .....	19
Gambar 4.1 .....	26



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh semua orang Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai anggota masyarakat global berkewajiban untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata Pemerintahan yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang demokratis, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi politik dan administrasi. Transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas merupakan tiga ciri pemerintahan yang baik. Kebebasan untuk mengumpulkan informasi adalah dasar dari transparansi.

★ Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi tonggak yang strategis untuk keberhasilan pemerintah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemerintah desa untuk menyalahgunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. PP No. 72 Tahun 2005 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk syarat-syarat pemerintah desa yang tidak dapat ditawar lagi untuk menyalah gunakan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola dananya. Penting untuk mendukung sumber daya, termasuk tenaga kerja dan uang tunai, serta peralatan dan peralatan pendukung, dalam rangka

untuk melakukan pembangunan.

Desa merupakan unit pemerintahan yang diberi otonomi untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul dan hak. Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa diakui dan dihargai. Segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut sebagai keuangan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1). Dana desa yang akan digunakan untuk mendanai operasional program. Desa merupakan cikal bakal sistem demokrasi dengan otonomi penuh, kedaulatan, dan seperangkat nilai sosialnya sendiri. Desa diberikan hak khusus sebagai daerah otonom, seperti administrasi anggaran daerah dan komposisinya akan berubah seiring waktu.

Faktor terpenting dalam menentukan akuntabilitas pemerintah adalah pengukuran kinerja dalam sistem. Sehingga pemerintah desa memegang peranan penting dan bertugas mengelola keuangan desa agar digunakan secara efektif dan efisien, serta pembangunan berjalan on track. Menurut penelitian sebelumnya, prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

**Tabel 1.1**  
**DATA APBDES 2019-2021**

NO	TAHUN	RENCANA	REALISASI
1	2019	1.558.568.790,00	1.607.912.187,18
2	2020	1.568.768.772,18	1.578.334.554,18
3	2021	1.587.509.830,18	1.586.553.557,18

Sumber : Kantor DesaOnto

Berdasarkan tabel diatas rencana desa pada tahun 2019 sebesar 1.558.568.790 dan realisasinya 1.607.912.187,18 , pada tahun 2020 rencana sebesar 1.568.768.772,18 dan realisasinya sebesar 1.578.334.554,18 dan pada tahun 2021 rencana sebesar 1.587.509.830,18 dan realisasinya sebesar 1.586.553.557,18. Sumber-sumber penerimaan mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran dengan baik.

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaaaran yang harus di capai. Kegiatan operasional akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai pada tujuandan sasaran akhir kebijakan Mubarak (2021)

Tabel 1.2

**Daftar Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2021 di Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Uraian	Laporan APBDes Tahun 2019-2021		
		2019	2020	2021
1	Pendapatan Desa	1.582.324.086,18	1.568.768.772,18	1.536.357.277
	Belanja Desa			
	Belanja bidang penyelenggara Desa	469.798.100,00	576.678.655,18	555.108.897,18
	Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan	549.552.000,00	417.557.345,00	454.192.879
2	Belanja bidang Pembinaan masyarakat	188.809.890,00	182.354.567,00	107.369.054,00
	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	350.438.800,00	280.687.869,00	312.969.200,00
	Belanja Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa		137.789.765,00	157.869.800,00
	Jumlah	1.558.598.790,00	1.595.068.201,18	1.587.509.830,18

Sumber : Kantor Desa Onto

Berdasarkan hasil laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019 bahwa terdapat permasalahan di desa onto yaitu mengalami defisit atau selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Dengan Jumlah defisit yaitu 23.725.296,18. Defisit merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Pada tahun 2020 Desa onto tidak mengalami defisit karena belanja desa lebih besar dari pada pendapatan, ini diakibatkan karena adanya Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Desa Onto terkena wabah covid-19. dan pada tahun 2021 desa Onto tetap tidak mengalami defisit karena masih adanya belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang diakibatkan wabah covid-19 sebesar 157.869.800.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **"ANALISIS ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019-2021 (STUDI KASUS DESA ONTO, KECAMATAN BONTOMATENE, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR )"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019-2021 di Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Onto tahun 2019-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun mamfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara akademik yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administasi pada khususnya dalam bidang administrasinegara.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar pelaksanaan pembangunan efektif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan teori

##### 1. Anggaran

Menurut (Fuad et.al.,2020) Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa mendatang. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Dalam praktiknya anggaran disusun dalam perencanaan jangka panjang (strategis) dan perencanaan jangka pendek atau taktis. (Chorry,2020)

Menurut (Tambuwun et al., 2018) Penganggaran Dana Desa adalah pengaturan atau komponen keuangan Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai kotak cadangan keuangan Desa, sesuai dengan standar pemerintah. Menurut (Sofitriana et al., 2020) Dana desa merupakan dana yang diterima desa setiap tahun, dimana dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk negara. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salahsatu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah alokasi dana desa ( ADD ).

Menurut (Ruru et.al.,2017) alokasi dana desa (ADD) yaitu Dana tahun yang besumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota, menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11. Menurut (Ayu et al., 2020) alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut UU No 23 tahun 2014 dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan UU desa.

## 2. APBDes

Untuk mendapatkan APB Des desa terutama pemerintahan desa harus mampu dan paham dalam pelaksanaan APBDes agar bertanggungjawab dengan baik. Menurut (Sarianti & Irama, 2021) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurung waktu satu tahun. Sedangkan menurut Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterima setiap desa dari pemerintah pusat tentunya harus membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga tidak timbul adanya penyelewengan. Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa ( APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa. Menurut PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas 3 komponen penyusunan yaitu:

a) PendapatanDesa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri atas :

- 1) Pendapatan asli desa ( PADes)
- 2) Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.
- 3) Bagian dari reputasi Kabupaten/Kota
- 4) Alokasi Dana Desa
- 5) Bantuan keuangann dari Pemerintah.

b) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- 1) Belanja langsung
- 2) Belanja tidak langsung
- 3) Pembiayaan desa

Berdasarkan defenisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan suatu agenda wajib tahunan sebuah desa dalam upaya penyelenggaraan desa dan kesejahteraan desa.

### 3. Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

Analisis efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana dalam anggaran program kerja desa telah dilakukan secara efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa Berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahunberjalan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- 3) Penatausahaan di lakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- 4) Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling

lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- 5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Menurut (Sianti & Irama, 2021) Efektivitas merupakan pemamfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan sejumlah barang atas jasa dari kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan perbandingan antara output ( keluaran ) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas anggaran dana desa, dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja Ekasari, (2020).

Formula Efektivitas :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Standar efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian di atas 100% berarti

sangat efektif.

2. Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara 60% - 80% berarti kurang.
5. Hasil perbandingan di bawah 60% berarti tidak efektif.

#### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menurut (Malahika et al., 2018) adalah lambang formal dari seluruh masyarakat desa yang mengawasi pelaksanaan operasi dan urusan pemerintahan oleh desa dan badan permusyawaratan yang dipilih oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. (Tumbelaka et al., 2020) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang dikenal dengan istilah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh pejabat setempat. Menurut (Purba & ., 2022) pemerintah desa merupakan bagian birokrasi negara dan sekaligus sebagai pimpinan lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun.


Menurut (Raharjo, 2021) jumlah minimal jabatan dalam sebuah struktur organisasi pemerintah desa di Indonesia adalah sebanyak 6 buah yang terdiri atas 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 2 kepala urusan, dan 2 kepala seksi. Jumlah tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah kepala wilayah yang ada di desa tersebut dan apabila masing-masing kaur memiliki staf perangkat desa maka akan lebih banyak.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa memuat komitmen pemerintah desa yang tidak dapat ditawar lagi

untuk menggunakan haknya dalam mengatur dan mengelola dananya. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurut (Fahrul, 2019) menjelaskan pemerintah desa dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

- a. Membina kehidupan masyarakat desa.
- b. Membina ekonomi desa.
- c. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- d. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, pemerintah dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa untuk melayani kepentingan masyarakat.



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pedoman dan sesuai dengan teori dari peneliti sebelumnya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kristiana vanesa runtunuwu, henry tamboto, joseph kambey/2021	Analisis sistem akuntansi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan)	Kualitatif deskriptif	Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes di desa Karimbow sudah baik dalam pencatatannya menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan juga perencanaan dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hanya saja pemerintah memiliki masalah dalam hal memperoleh kesepakatan dalam perencanaan APBDes

2.	Made wiradarma setiawan, anantawik rama tungga admaja, ni luh gede sulindwati /2017	Analisis transparansidan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dan pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan, (2) pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ, (3) faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja
----	---	--	------------	---

				pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan Alokasi Dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran sertamasyarakat juga cenderung mempengaruhi.
3.	Komang ayu diah lestari, A.A.A. erna trisna	Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Deskriptif kualitatif	Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat Efektivitas sebesar (100%). Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%. Dan pada tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan hasil musrembang partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif disetiap kegiatan, dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori efektif, dimana penyusunan laporan

				<p>pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Dawan Klod. Dan pada penelitian ini, tidak ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod.</p>
4	Fahrul Ridha/2019	Analisa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsung kota langsung	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif walaupun pengalokasiannya belum 100 % Efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan dibidang umum dan keagamaan</p>
5	Fernando victory tambuwun, Harianto sabijono stanly W Alexander/2018	Analisa transparansi dan akuntabilitas ekonomi desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kauneran satu kecamatan sonder	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara bertahap mulai dari penganggaran, pengalokasian, penggunaan, pelaporan dan pemantauan atau evaluasi bejalan</p>

6.	Jehan m malahika, herman karamoy, rudy j pusung/20 18	Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pada organisasi Pemerintahan desa (studi kasus di desa suwaan kecamatan Kalawat kabupaten minahasautara)	Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan telah berjalan; baik (2) Prosedur pemanfaatan SISKEUDES dilakukan dengan 4 tahapanyaitu : Perencanaan, Penyelenggaraan, Penatausahaan, dan Pelaporan (3) Sistem Keuangan Desa telah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja setiap pegawai. Oleh karena itu, Desa Sistem Keuangan memegang peranan penting bagi pemerintahan desa yang berdampak langsung oleh pegawai desa. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Desa Sistem Pembiayaan yaitu untuk membantu pekerjaan pegawai desa.
7.	Novianti ruru ,lintje kalangi, novi s budiarso/2 017	Analisis penerapan alokasi dana desa (add) dalam upaya Meningkatkan pembangunan desa (Studi Kasu Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)	Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa desa pemerintah telah benar menerapkan standar program ADD berbasis Utara Peraturan Minahasa no. 22, 2016.

8.	Tio fanta purba, masut/ 2021	Hasilnya menunjukkan bahwa desa pemerintah telah benar menerapkan standar program ADD berbasis Utara Peraturan Minahasa	Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa desa pemerintah telah benar menerapkan standar program ADD berbasis Utara Peraturan Minahasa
9.	Isnantiya sofitriani, eka resmi hartati, nurika rizki amalia, muammar Taufiq mustofa, Saiful anwar/2020	Analisis Pengelolaan dana desa dalam perspektif Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 di desa polobogo Getasan Kabupaten Semarang	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan Pelaporan pertanggungjawaban di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sudah Mengacu pada Pemendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. (2) Faktortidak terlaksananya dengan baik pengelolaan keuangan desa di Desa Polobogo yaitu kualitas SDM mengenai pemahaman APBDes.

10	Ryan al rahmat , SE.,M.Si,d lmas Pratama Putra SE.,Ak.,M. Si	Analisis Pelaporan Anggaran pendapatan dan belanja desa Pada desa suka Damai Kecamatan plakat tinggi	Kualitatif	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Suka Damai sudah dijalankan berdasarkan undang-undang dan Peraturan pemerintah yang berlaku, tetapi terdapat 3 pasal dari 5 pasal yang tidak sesuai, yaitu Zalam Penyampaian laporan tidak berdasarkan dua semester dan pelaporan hanya dilakukan pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember dan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
----	--	--	------------	--

Keseluruhan jurnal diatas membahas mengenai pengelolaan APBDesa, yang di dalam jurnalnya terkait pengelolaan APBDesa sudah berjalan dengan efektif walaupun ada yang belum efektif 100%.

### C. Kerangka Pikir Ilmiah

Berikut ini adalah model (bagan) pengelolaan dan pertanggungjawaban APB Desa di Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan telaah teoritis yang telah dipaparkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dirangkum dalam diagram di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Menurut Sugiono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan). Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjeleaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

#### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara Pemerintah Desa mengelola keefektifitasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

#### C. Lokasi dan Periode Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penyusunan proposal ini berada pada Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan adapun waktu diperkirakan dua bulan pada bulan Maret-April tahun 2022.

#### D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara langsung dan terbuka terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Dalam penelitian ini

data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelola anggaran.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa yaitu laporan realisasi anggaran, laporan buku kas umum desa, buku ban desa.

#### E. Informan

Informan adalah salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling mengetahui atau terlibat langsung. Penelitian informan dalam penelitian ini dengan cara *purpove sampling* yaitu teknik penarikan sampel secara subjectif dengan maksud tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

**Tabel 3.1**

**Adapun yang menjadi informan yaitu :**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	BPD	3
3.	Perangkat Desa	3
4.	Tokoh Masyarakat	5
Total		12

Sumber : Kantor Desa Onto

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui *interview* secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian. Meskipun tidak tertutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dimana pada teknik ini akan dilakukan Setelah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya baik dari jurnal maupun dari buku. metode dokumentar ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumentar merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

## G. Instrument

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini instrumen yang saya gunakan yaitu:

### a. Notes

Notes adalah buku yang lebih kecil dari pada buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi penting.

b. Alat pengambil gambar/vidio

Adapun alat pengambilan gambar yang akan saya gunakan pada penelitian ini yaitu handphone.

#### H. Metode analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi yaitu pada tahun anggaran 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah:

1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung maupun tidak langsung yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen terkait. Data yang telah diperoleh kemudian dibaca dan dipahami oleh peneliti. Peneliti berusaha mendapatkan data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dan data-data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, APBDes, Laporan Realisasi APBDes , dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Data-data tersebut diperoleh peneliti atas ijin dari Bapak Andi mangindana selaku Kepala Desa Onto.

2. Mereduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung sampai laporan tersusun. Dalam proses mereduksi data, peneliti menggolongkan data-data yang diperoleh untuk

mempermudah peneliti dalam melakukan analisa. Data-data tersebut kemudian dibandingkan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini akan mempermudah untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km<sup>2</sup> wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km<sup>2</sup> wilayah lautan (87,09%).


Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan:

- Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone
- Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Barat : Laut Flores dan Selat Makassar

Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa Selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat,

bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Kepulauan Selayar**



## 2. Gambaran Umum Kecamatan Bontomatene

Kecamatan Bontomatene merupakan salah satu kecamatan di kepulauan selayar. Kecamatan bontomatene ini berdekatan dengan kecamatan buki. Kecamatan bontomatene terdiri dari 2 kelurahan dan 10 desa.

Nama-nama desa yang ada di kepulauan selayar

- 1) Desa Barat lambongan
- 2) Desa Bontona saluk
- 3) Desa Tamalanrea
- 4) Desa Bungaia

- 5) Desa Pamatata
- 6) Desa kayu bau
- 7) Desa Menara indah
- 8) Desa Maharayya
- 9) Desa Tanete
- 10) Desa Onto

Dan juga terdapat 2 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Batangmata
2. Kelurahan Batangmata Sapo

Produk pertanian yang menjadi unggulan Di Kecamatan Bontomatene adalah Jeruk, Kenari, Kelapa, Jambu Mente. Selain itu karena Kecamatan Bontomatene ini merupakan daerah kepulauan maka Kecamatan Bontomatene memiliki banyak pantai, antara lain: Pantai Paba'dilang, Pantai Balara, Pantai, Pantai Bonelohe, Pantai Tanaera, dan Pantai Langsangireng.

### 3. Gambaran Umum Desa Onto

#### a. Sejarah Desa Onto

Desa Onto merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar. Desa Onto administratif yang memanjang dari utara ke selatan. Berikut 2 (dua) nama Kepala Desa Onto untuk periode 2010 sampai sekarang :

1. Periode tahun 2010 sampai dengan 2015 dijabat oleh Bapak Andi Mangindana.
2. Perode tahun 2016 sampai dengan sekarang dijabat oleh Bapak Andi Mangindana

### b. Letak Geografis

Desa Onto merupakan wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lalang Bata
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Batangmata Sapo
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Maharayya
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Balang-Butung

Luas wilayah desa Onto secara keseluruhan mencapai  $\pm 6,25 \text{ km}^2$ , dan secara administratif pemerintahan masih terbagi menjadi 4 (empat) dusun, masing-masing dusun : Dusun Ontosapo, Dusun Maulana, Dusun Sipatuo, Dusun Sipatokkong. Desa Onto merupakan satu dari beberapa desa yang berada dalam wilayah kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jarak antara desa Onto dengan ibu kota kecamatan Bontomatene adalah  $\pm 9 \text{ km}$ , sedangkan jarak ibu kota kabupaten (Benteng) adalah  $\pm 30 \text{ km}$ .

Penggunaan sumberdaya lahan untuk bangunan di Desa Onto relatif beraneka ragam yakni berupa bangunan perkantoran seluas 0,5 ha, berupa bangunan sekolah  $30\text{M}^2$ , berupa pasar desa seluas 1 ha, bangunan tempat peribadatan seluas 0,5 ha dan berupa kuburan seluas 1 ha.

### c. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Desa Onto yaitu sebanyak 971 jiwa yang terdiri

dari laki-laki sebanyak 458 orang dan perempuan sebanyak 513 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 278 KK.

#### d. Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan sosial sebagai salah satu ukuran kemajuan di bidang sosial budaya, masih belum maju. Kehidupan sehari-hari masyarakat desa Onto mayoritas dihabiskan untuk mencari kebutuhan hidup. Bagi petani, waktunya habis di kebun. Itupun pola pertanian yang dijalankan masih bersifat subsisten. Suatu ciri masyarakat yang belum mementingkan kebutuhan sosial mengingit kebutuhan fisiologis (sandang-pangan) masih mendominasi tuntutan hidup sebagian besar masyarakat di desa Onto. Sekalipun demikian, kegotongroyongan masih tetap mengakar pada masyarakat, salah satu ciri sosial masyarakat desa Onto sebagai potensi desa yang tidak dapat dinilai dengan rupiah. Potensi tersebut jika dipupuk dengan baik dapat menjadi katalisator dan morisator dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Penduduk desa Onto secara keseluruhan menganut agama islam dengan jumlah mesjid sebanyak 4 (Empat) buah. Dalam bidang pemuda dan olahraga, desa Onto tercatat sebagai lumbungnya bibit pemain sepak bola yang tangguh, dimana dalam setiap kejuaraan sepak bola, klub sepak bola desa Onto cukup diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Kedepan peran pemuda dalam bidang sosial perlu dikembangkan, sehingga terbangun kehidupan sosial yang nyata dan memberikan manfaat bagi kualitas hidup masyarakat Desa Onto

secara menyeluruh. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Onto Kecamatan Bontomatene dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**


No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	247 Orang
2	Tamat SD	58 Orang
3	Tamat SLTP	69 Orang
4	Tamat SLTA	182 Orang
5	Tamat pendidikan sarjana (Strata I)	105 Orang

Sumber : Data Umum Desa

#### **e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Organisasi desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap setiap program kegiatan. Dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh perangkat desa sebagai kepala wilayah di masing-masing dusun serta ketua RT / RW sebagai penyelenggara pemerintahan lingkup paling kecil.

**STRUKTUR ORGANISASI DESA ONTO KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR**



**Tabel 4.2**  
**JOB DESCRIPTION**

No	Nama	Jabatan
1	Andi Mangindana	Kepala desa
2	Amrullah.,S.Pd	Sekretaris
3	Jumiati	Kaur keuangan
4	Indah sapitri	Kaur perencanaan
5	Darmawati	Kaur umum
6	Supiati	Kasi pelayanan
7	Anifuddin	Kasi pemerintahan
8	Gapriadi	Kasi kesejahteraan
9	Arman jaya	Kadus ontosapo
10	Arif rahman	Kadus maulana
11	Syamsul bahri	Kadus sipatuo
12	Andi kasman	Kadus sipatokkong

**Sumber : Kantor Desa Onto**

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Onto diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. BPD (Badan Permusyawarata Desa)

BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara musyawarah mufakat yang terdiri dari tokoh masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD turut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu

BPD juga bertindak sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini merupakan anggota BPD Desa Onto

:

**Tabel 4.3**  
**BPD Desa Onto**

No	Nama	Jabatan
1	Amrullah	Ketua
2	Endang armanji	Sekretaris
3	Fatmawati	Bendahara
4	Usman	Anggota
5	Dg.Mappata	Anggota

Sumber : Kantor Desa Onto

**b. LPMD (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa)**

Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa atau LPMD merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya memberdayakan masyarakat. Selain itu LPMD juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam program kegiatan yang dijalankan Pemerintah Desa.

**c. Kepala Desa**

Kepala desa atau Kades merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desayang memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, dimana dalam menjalankannya akan dibantu oleh perangkat desa. Setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat harus memiliki persetujuan dari kepala desa.

#### d. Sekertaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selain itu, sekretaris desa merupakan salah satu unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD) yang membantu kepala desa mengelola keuangan desa. Sekretaris desa juga turut serta dalam urusan perencanaan APBDesa, inventaris data-data pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi, serta menyusun laporan.

#### e. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum atau kaur umum bertugas membantu tugas sekretaris desa melaksanakan urusan tata usaha dan umum. Kaur umum memiliki fungsi melakukan ketatausahaan seperti administrasi surat-menyurat, tata naskah, arsip dan penataan administrasi perangkat desa.

#### f. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan atau kaur keuangan membantu sekretaris desa melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan desa. Tugas kaur keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan penggajian unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa, BPD dan lain sebagainya.

#### g. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan atau kaur perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam mengkoordinasi urusan

perencanaan. Tugas kaur perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, melakukan inventaris data-data pembangunan, monitoring dan evaluasi program kegiatan, serta penyusunan laporan.

#### h. Kepala Seksi

Kepala seksi atau kasi dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Pertama, kasi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban desa. Kedua, kasi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, sosialisasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kasi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### i. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kasun bertugas membantu kepala desa dalam mengelola wilayah-wilayahnya. Desa Onto terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Ontosapo, Dusun Sipatuo, Dusun Sipatokkong dan Dusun Maulana. Setiap dusun terbagi menjadi beberapa RW yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa RT.

#### f. Visi dan Misi Desa Onto

Visi dan Misi desa adalah suatu gambaran harapan dan suatu

ikhtiar untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu enam tahun kedepan, sehingga sekaligus menjadi tolak ukur awal dan akhir dari suatu komitmen sosial politik untuk pembangunan Desa Onto. Ikhtiar dan hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja RPJM Desa.

#### 1. Visi

Berdasarkan uraian diatas maka dengan niat suci, tekad luhur, memohon pertolongan Allah SWT, Visi Desa Onto yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Desa Onto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Berlandaskan Imtaq"**

Visi yang secara singkat, padat dan jelas tersebut merupakan suatu rangkaian makna yang dapat terjabar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan. Untuk memahami secara konseptual visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Mandiri** Secara singkat dapat dijelaskan bahwa lebih pada peningkatan pendidikan, ekonomi masyarakat, dan kesehatan yang dibingkai oleh pelayanan publik yang optimal serta dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri. Mandiri adalah perwujudan kondisi masyarakat yang berbudaya, mempunyai semangat membangun yang tinggi dan mempunyai kemampuan dan kekuatan mengembangkan potensinya, serta mampu menjaga kelangsungan proses dan hasil pembangunan.

**Sejahtera** dimaksudkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara baik untuk selanjutnya dapat menjadi komoditi unggulan bagi masyarakat Desa Onto. Keseluruhan usaha tersebut dibangun diatas kesadaran nilai spiritual dan kultur untuk kesejahteraan masyarakat Desa Onto. Sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok dan masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, produktif dan berakhlak mulia.

**Bermartabat** dimaksudkan kualitas sumber daya manusia dapat bersaing serta terwujudnya manusia bebas dari keteringgalan. Keseluruhan usaa tersebut dibangun diatas kesadaran nilai spiritual dan kultur.

## 2. Misi

Misi sebagai suatu komitmen dalam upaya mewujudkan visi sebagaimana diuraikan diatas, disusun setelah mengkaji makna visi dan keserasiannya dengan lingkungan strategis yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinannya untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, program prioritas dan pokok – pokok program serta kegiatan. Maka visi yang kami secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintahan yang amanah, beriman dan bertaqwa, efektif dan efisien serta berbasis pelayanan prima.

2. Meningkatkan Pembinaan Keagamaan.
3. Menciptakan dan Membudidayakan Pengelolaan Pelestarian Lingkungan Alam di Sektor Pertanian, dan perkebunan serta pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan Keunggulan Komoditas dan Produktifitas hasil –hasil Pertanian, Peternakan,dan perkebunan.
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah desa.
6. Meningkatkan pembinaan sumber daya aparatur pemerintah desa dan lembaga desa.
7. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Meningkatkan pembinaan bakat dan prestasi generasi muda, kaum perempuan, remaja dan anak.
9. Optimalisasi otonomi desa melalui pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

**g. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Onto**

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa yakni meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam pelaksanaanya, pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus dilakukan dengan

tertib dan disiplin.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Pemerintah desa menyusun dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

## **B. Penyajian Data ( Hasil Penelitian )**

### **1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan desa dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, RPJM Desa adalah perencanaan untuk jangka waktu enam tahunan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang digunakan untuk jangka waktu satu tahun. RPJM Desa disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Musrenbang desa merupakan forum musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan perencanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan Musrenbang desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan elemen masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan

tokoh masyarakat. Adanya Musrenbang desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat guna memastikan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata. RPJM Onto untuk tahun anggaran 2017-2022 disusun pada 1 Agustus 2017 melalui Musyawarah desa yang diundangkan di Onto tanggal 8 Agustus 2017. Kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Onto nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Onto.

Penyusunan RKP Desa diawali dengan pembentukan tim yang akan menyusun RKP oleh Kepala Desa. Tim penyusun akan membuat rancangan RKP Desa yang telah dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah rancangan RKP Desa diverifikasi tim penyusun kemudian akan dibahas dalam Musrenbang desa yang diselenggarakan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara bapak Andi Mangindana selaku kepala desa Onto pada tanggal 18 Mei sebagai berikut:

“...Awalnya kita bentuk tim penyusun biasanya 11 orang, Setelah rancangan RKP sudah siap kita undang perwakilan masyarakat. Biasanya kita ajak anak-anak karang taruna biar mereka ikut bantu-bantu sekalian ikut rapat juga dek, Kalau yang diundang ya Perangkat Desa, BPD, dan LPMD terus kalau dari perwakilan masyarakat biasanya ketua RT sama ketua RW. Kita juga mengundang kader-kader kesehatan, perwakilan PKK, sama tokoh-tokoh masyarakat.”

RKP Desa tahun anggaran 2019-2021 , Pemerintah Desa Onto berfokus pada bidang pembangunan dengan tema pembangunan “Terwujudnya masyarakat desa Onto yang mandiri, sejahtera, dan

bermartabat berlandaskan IMTAQ dengan potensi pertanian dan peternaknya”. Adapun program yang menjadi prioritas adalah

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak.

RKP yang telah disetujui dalam Musrenbang desa, selanjutnya menjadi dasar Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan APBDesa. Berdasarkan RKP Desa maka diusulkan anggaran kegiatan yang disampaikan pada Sekertaris Desa. Sekretaris Desa akan menyusun rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa untuk disampaikan pada Kepala Desa. RAPERDES yang telah disusun kemudian disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hasil wawancara dengan Bapak Amirullah selaku Sekertaris Desa pada 18 April 2022 sebagai berikut:

“...Sekretaris desa menjalankan tugasnya dengan memimpin RKA atau rencana kerja dan anggaran, memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan perdes APBDes dan APDes perubahan, mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes perubahan dan pertanggung jawaban APBDes.”

BPD berperan dalam membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Dalam hal ini, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes yang diajukan kepala desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BPD hanya bertindak menyepakati dan tidak pernah menyampaikan penolakan atas Raperdes. Hal ini diungkapkan oleh

Bapak Amrullah selaku ketua BPD dalam wawancara pada 18 april 2022, yaitu:

“...Kalau dari menurut saya pribadi, BPD hanya bertindak sebagai pengamat. Kalau Raperdes sudah jadi biasanya hanya membacanya dan mendengarkan untuk memastikan tidak terjadi penggelembungan dana maupun penggunaan dana yang tidak sesuai kemudian disepakati bersama. Ini seperti formalitas saja supaya sesuai prosedur yang berlaku.”

Kemudian diperkuat dengan pengungkapan wakil ketua BPD oleh Endang armanji dalam wawancara pada 18 April 2022, yaitu :

“...Semua kegiatan di desa diserahkan terlebih dahulu ke BPD kemudian dikembalikan ke Kantor Desa.”

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama BPD akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi maksimal 3 hari setelah disepakati. Hasil evaluasi oleh Bupati akan disampaikan maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang ada maka kepala desa harus merevisi dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) oleh kepala desa. Perdes tentang APBDesa Desa Onto tahun anggaran 2020 ditetapkan pada 23 Maret 2021. Untuk wilayah Kecamatan Bontomatene mengalami hambatan, sehingga penetapannya lebih lambat. Pada bulan Maret, Negara Indonesia mulai menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini mulai diketahui dari ditemukannya kasus pada awal bulan Maret yang kemudian penyebarannya semakin tidak terkendali.

Pandemi ini merupakan bencana yang tidak terduga sehingga belum ada rancangan maupun anggaran untuk keadaan ini. Pemerintah pusat mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran pandemi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak perubahan dan penyesuaian APBDDesa yang berulang kali harus dilakukan. Menurut Bapak Andi Mangindana selaku Kepala Desa Onto pada wawancara tanggal 18 April 2022, sebagai berikut:

“...Pada maret 2020, corona sudah mulai menyebar di Indonesia. Pemerintah kita juga masih belum tahu pasti apa yang perlu dilakukan pada awalnya, masih meraba-raba dan mengikuti kebijakan dari negara lain. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu berdasarkan atas pertimbangan kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat. Karena kondisi di masyarakat masih belum sepenuhnya terkendali sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan secara berkala dengan memantau dan menyesuaikan dengan situasi saat itu.”

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengalihkan fokus utama penggunaan anggaran untuk mengatasi pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya. Oleh karenanya, Pemerintah desa akhirnya melakukan perubahan APBDDesa Desa Onto tahun anggaran 2020. Pada mulanya APBDDesa berfokus untuk pembangunan desa kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah bidang pembangunan desa dihentikan sementara dan dialihkan untuk bidang tak terduga.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atas perencanaan yang telah disetujui. Tahap pelaksanaan seringkali didefinisikan dengan proses realisasi APBDDesa. Proses realisasi harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDDesa yakni Peraturan Desa Onto nomor 06

tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Onto nomor 04 tahun 2020 tentang APB Desa tahun 2020. Menurut keterangan Sekertaris Desa Desa Onto , Bapak Amirullah, pada wawancara 18 April 2022 beliau menyampaikan:

“...Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar belanja ,keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan, penambahan atau pengurangan pendapatan desa padatahun berjalan.”

Dalam penerapannya APBDesa sangat terbuka dalam menghadapi perubahan, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan hasilnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APB Desa. Ibu Fitriani, selaku masyarakat, pada wawancara tanggal 18 april 2022 mengungkapkan:

“...Karena setiap ada pembangunan didalam desa selalu dicantumkan anggaran dana yang digunakan.”

Menurut Kementerian Keuangan, perubahan peraturan desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis biaya .
2. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus dihunakan.
3. Penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa tahun berjalan.

Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat luar biasa, APBDes dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (akhir bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir. Perubahan APBDes tahun anggaran 2020 masuk dalam kategori (1) yakni keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

jenis.

Perubahan APBDes belum dapat dipastikan kedepannya dikarenakan kondisi pada masa pandemi covid-19 yang tidak stabil dan regulasi pemerintah yang terus berubah. Selama tahun anggaran 2020 APB Desa Onto setidaknya mengalami tiga kali perubahan karena menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun fase-fase perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan APBDesa Fase Pertama Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona, telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan selama pandemi covid19. Pada 24 Maret, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar, menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai (PKT). SE tersebut dimaksudkan sebagai acuan pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa. Terdapat beberapa hal penting dalam SE tersebut, yaitu : Pertama, membentuk desa tanggap Covid-19 dan membentuk relawan desa lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain : Kepala Desa, BPD , Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa. Relawan-relawan ini kemudian dibentuk menjadi satuan gugus tugas tanggap Covid-19. Tugasnya antara lain adalah

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi.
- b. Mendata penduduk rentan sakit .
- c. Mengidentifikasi fasilitas desa yg bisa dijadikan sebagai ruang isolasi .
- d. Melakukan penyemprotan desinfektan.
- e. Menyediakan hand sanitizer.
- f. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19.
- g. Menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk desa, pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru pulang dari perantauan, dan
- h. Memastikan tidak kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang.

## 2. Perubahan APBDesa Fase Kedua

Pada 20 April 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kebijakan ini, prioritas penggunaan Dana Desa dialihkan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mengikuti kebijakan tersebut, Bupati kabupaten kepulauan Selayar Mengeluarkan Perbub No. 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

## 3. Perubahan APBDesa Fase Ketiga

Presiden Joko Widodo menghimbau agar mempercepat penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Merespon himbauan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut:

- a. Desain ulang penyaluran dana desa Memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi tersebut membuat Peraturan Desa APBDesa sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga lebih sederhana. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu sebesar 15%, 15% dan 10%. Berbeda dengan PMK 205/PMK.07/2019 yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, maka pada PMK 50/PMK.07/2020 ini, persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut dihilangkan. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.
- b. Mengubah Skema Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2020 ini, pemerintah memutuskan untuk menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp2.700.000/KPM. Di samping itu, jangka waktu ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan

rincian tiga bulan pertama sebesar Rp600.000/KPM/bulan sedangkan tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000/KPM/bulan. Menindaklanjuti PMK 50/PMK.07/2020, pada akhir Juli 2020, Bupati Malang, kembali mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar yaitu Perbub No. 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Selayar No 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam kebijakan tersebut, sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya akan diberikan selama 3 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan, per bulan akan diberikan sebesar Rp 300.000 per keluarga untuk 3 bulan mendatang. Untuk syarat atau ketentuan yang berlaku.

Bapak Amirullah selaku sekretaris desa pada tanggal 18 April mengungkapkan:

“...Kami menerjunkan petugas yaitu anggota karang taruna untuk mendata langsung dari rt setempat, terus data itu disaring lagi dengan data-data penerima bantuan lain dari database desa supaya tidak ada yang double.”

Perubahan APBDesa Desa Onto terletak pada anggaran belanja desa, sementara anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan tidak mengalami perubahan. Perubahan tersebut terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi dampak pandemi. Pandemi merupakan bencana yang tidak direncanakan atau tidak terduga sehingga dikategorikan sebagai belanja tidak terduga.

Menurut penuturan Bapak Amirullah selaku Sekertaris Desa pada saat wawancara 81 April 2022 sebagai berikut:

“...Ya,karena adanya korona anggaran dalam aneka penganggaran pandemi covid-19.”

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tugas dari Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teknis penatausahaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang diharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Desa dapat menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk membantu mempermudah pencatatannya. Semua hasil pencatatan akan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Menurut ibu Jumiati selaku Bendahara Desa dalam wawancara pada tanggal 18 April 2021 menuturkan:

“... Bendahara melakukan tutup buku setiap akhir bulan, laporan realisasi penggunaan dana desa dan pelaksanaan APBDesa dilaksanakan pada,untuk laporan semester 1 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan dan laporan semester II paling lambat minggu ke empat bulan januari tahun anggaran berikutnya.”

Pada proses penatausahaan, bendahara desa Onto hanya akan melakukan pengeluaran dana apabila sudah diverifikasi oleh sekertaris

desa dan disetujui oleh kepala desa. Dalam wawancara 18 April 2022 dengan Jumriati selaku Bendahara Desa, beliau menjelaskan bahwa:

"...Transaksi pengeluaran dananya yaitu pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepala desa berdasarkan KAB, pengajuan SPP terdiri atas SPP pertanggung jawab dan lampiran bukti transaksi, SPP yang diajukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran kegiatan yang diverifikasi oleh sekretaris desa dengan cara meneliti kelengkapan SPP, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas bebann APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji kegiatan dana yang dimaksud."

Desa Onto Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan APBDes Onto dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara desa, Ibu Jumriati pada tanggal 18 April 2022 beliau mengungkapkan:

"...Pemasukan dan pengeluaran desa akan dicatat secara rinci pada buku kas bantu dan buku kas umum oleh bendahara, kaur keuangan atau bendahara membuat buku pembantu bank yaitu buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui kas rekening desa, buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan pajak dan pengeluaran setoran pajak."

Berikut ini merupakan pencatatan pemasukan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Onto yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Buku Kas Umum Desa, Buku Bank Desa.

Semua kegiatan pencatatan itu dilakukan di SISKEUDES. Pemerintah Desa Onto sudah pakai SISKEUDES sejak tahun 2016. Adanya SISKEUDES ini mempermudah tugas bendahara selain itu meminimalisir adanya kesalahan.” Bapak Amirullah S.Pd selaku Sekertaris Desa dalam wawancara dengan pada tanggal 18 April 2022 menambahkan:

“...Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa, pencairan dana dala bentuk rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa dan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.”

Selain itu masyarakat juga berperan dalam pengelolaan anggaran ini bisa dibuktikan dengan pengungkapan ibu Fitriani selaku masyarakat pada tanggal 18 April 2022 yaitu :

“...Masyarakat terlibat dalam pengelolaan dana desa setiap ada rapat tentang anggaran yang digunakan selalu mengundang masyarakat”.

Ini diperjelas lagi oleh bapak Arifuddin selaku masyarakat pada tanggal 18 April 2022 yaitu:

“...kami selaku masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan dana desa karena setiap akhir tahun kami undang untuk menghadiri rapat mengenai anggaran yang dikeluarkan.”

#### **4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Teknis pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dibahas oleh Pemerintah Desa dengan BPD, setelah disepakati kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi masalah sehingga mengalami

hamnbatan dalam merealisasi APBDesa ini diungkapkan ibu indah safitri, selaku kaur perencanaan pada wawancara tanggal 18 april 2022:

“...Kendala yang ditemukan yaitu kurangnya tenaga kerja yang benar-benar akurat dalam membaca gambar, tidak tersedianya bahan/material di desa/daerah sehingga didatangkan dari desa lain, masih adanya masyarakat yang tidak mau tempat atau lokasinya dijadikan lokasi pembangunan.”

Perdes ini akan disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri dengan:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa pada akhir bulan Desember tahun anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Onto telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Onto nomor 05 tahun 2020 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2020. Laporan tersebut telah disepakati bersama BPD kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020 untuk diundangkan oleh sekertaris desa.

Bapak Amrullah, selaku ketua BPD pada wawancara tanggal 18 April mengungkapkan bahwa:

“...Untuk tranparansi pengelolaan keuangan pemerintah sudah

seharusnya menyampaikan pada masyarakat. Tapi tidak mungkin untuk menyampaikan langsung pada seluruh masyarakat, Biasanya di desa Onto disampaikan dalam bentuk cetak di madding dan reklame besar di depan kantor desa.”

Selain pertanggungjawaban berupa laporan, pemerintah desa harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara 18 April 2022 dengan Bendahara desa, Ibu Jurniati beliau mengungkapkan:

“...Laporan realisasi pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui forum atau rapat, laporan realisasi pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, laporan sisa anggaran.”

#### 5. Analisis dan Perhitungan Efektivitas

Tingkat efektivitas anggaran belanja dihitung dengan cara dilakukan dengan membagi realisasi anggaran dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.13 dan tingkat Efektivitas dihitung dari tahun 2019-2021.

Efektivitas  $\frac{\text{Realisasi anggaran} \times 100\%}{\text{Target anggaran}}$

Tahun 2019  $\frac{1.607.912.187,18}{1.558.568.790} \times 100\% = 103,16\%$

Tahun 2020  $\frac{1.576.414.854,18}{1.587.509.830,18} \times 100\% = 99,30\%$

Tahun 2021  $\frac{1.586.553.557,18}{1.587.509.830,18} \times 100\% = 99,93\%$

Berikut tabel hasil analisis perhitungan mengenai tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dan belanja desa Onto tahun 2019-2021.

**Tabel 4.4**  
**Tingkat efektivitas Anggaran Belanja Langsung Desa Onto**

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2019	1.558.568.790	1.607.912.187,18	103,16%	Sangat Efektif
2020	1.587.509.830,18	1.576.414.854,18	99,30%	Efektif
2021	1.587.509.830,18	1.586.553.557,18	99,93%	Efektif

Sumber data : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Desa Onto Kecamatan Bontomatene pada tahun 2019 berada pada rasio 103,16% ( Sangat Efektif ), pada tahun 2020 berada pada rasio 99,30% ( Efektif ) dan pada tahun 2021 berada pada rasio 99,93% ( Efektif ) dilihat dari target dan realisasi belanja langsung kecamatan bontomatene Kabupaten kepulauan selayar pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan ( Efektif ).

### C. Analisis dan Interpretasi ( Pembahasan )

Prinsip pengelolaan APBDesa yang harus diterapkan ada 3 yaitu yaitu akuntabilitas, transparansi dan *value for money*. Prinsip *value for money* berhubungan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berfokus pada pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Adapun yang dimaksud *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Tingkat efektivitas pengelolaan APB Desa Onto dihitung berdasarkan tingkat penyerapan dana dan perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan anggaran salahsatunya dapat kita lihat dari tahap Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan.

Kriteria efektifitas pengelolaan anggaran pada tahap perencanaan yaitu sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, lalu kepala desa menyampaikan ke BPD untuk dibahas. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tahap ini Kepala Desa, ketua BPD, Sekretaris desa sudah bisa efektif karena dibuktikan pada RKP desa.

2. Tahap Pelaksanaan.

Kriteria efektifitas pengelolaan anggaran pada tahap pelaksanaan yaitu dengan terealisasinya anggran yang berpedoman pada peraturan desa tentang APBDesa yakni peraturan desa Onto tahun 2020. Tahap ini juga sudah efektif karena dari penjelasan Bapak Amirullah selaku sekretaris desa dan ibu fitriani selaku tokoh Masyarakat meskipun adanya perubahan APBDesa yang diakibatkan oleh wabah covid-19 karena dari penjelasan beberapa masyarakat bahwa pelaksanaan APBDesa sudah berjalan dengan baik karena bisa dilihat dari bukti fisik dan dan bukti tertulis.

3. Tahap Penatausahaan.

Kriteria efektifitas pengelolaan anggaran pada tahap penatausahaan yaitu apabila bendahara desa telah menginput laporan mengenai anggaran desa yaitu laporan realisasi pendapatan desa, buku kas umum desa dan buku bank desa. Tahap ini juga sudah efektif dijelaskan oleh ibu jurniati selaku bendahara desa dan didukung RKP, RPJM karena dari RKP bagian realisasi sudah sesuai dengan beberapa observasi menenai

pembangunan yang telah dilakukan.

#### 4. Tahap pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kriteria pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini, tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam PERMENDAGRI. Tahap ini juga efektif karena dari penjelasan kaur perencanaan, sekretaris desa dan bendahara desa menjelaskan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban sudah valid sesuai dengan RKP.

Berikut ini merupakan pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran 2019-2021: Yang menjadi perbedaan adalah adanya anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak pada tahun anggaran 2020 yang memiliki persentase sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, pemerintah desa Onto tidak memiliki anggaran untuk bidang tersebut. Pada APBDesa Desa Onto tahun anggaran 2020, dilakukan perubahan anggaran untuk menambah anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Akan tetapi, pada saat pandemi PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini mengharuskan desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini kemudian dimasukkan dalam anggaran dengan sumber dana dari dana desa.

Kebijakan tersebut mengakibatkan Pemerintah desa menambah anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yakni anggaran belanja tak terduga. Sehingga anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak meningkat menjadi 28%

atau sebesar. Untuk memaksimalkan dan memastikan BLT tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pemerintah desa Onto dengan bantuan karang taruna melakukan pendataan calon penerima BLT. Pendataan dilakukan dengan mendatangi ketua RT setempat yang mengetahui dengan pasti kondisiarganya. Kemudian nama-nama calon penerima BLT tersebut akan disetorkan ke pemerintah desa. Dari data tersebut, pemerintah desa akan melakukan penyaringan kembali untuk memastikan calon penerima BLT tidak menerima bantuan lain seperti BPNT, PKH dan Sembako. Hal ini dilakukan agar bantuan dapat tersalurkan secara merata pada seluruh masyarakat desa Onto.

Secara keseluruhan berdasarkan data anggaran tahun 2019-2020, anggaran belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pelaksanaan pembangunan menempati persentase tertinggi disetiap tahunnya. Artinya Pemerintah desa Onto memprioritaskan penggunaan APBDesa untuk pembangunan desa. Tentunya dalam hal ini pemerintah desa Onto berpedoman pada RPJM Desa yang disepakati bersama atas dasar kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Onto. Misalnya pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak terdapat program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat desa pada masa pandemi.

*Output* berupa dana bantuan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini memberikan *outcome* ( manfaat ) yang positif bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan kerjasama dari

masyarakat maka diharapkan pandemi dapat segera diatasi. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan pengelolaan APBDesa Onto berjalan dengan efektif. Baik pada masa sebelum pandemi yakni tahun anggaran 2019 maupun pada saat pandemi berlangsung yaitu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021. Dengan penyerapan dana yang tinggi dan kesesuaian sasaran dan tujuan dari program-program yang dilaksanakan dengan yang direncanakan dalam APBDesa.

Penelitian ini sejalan dengan teori Ryan al rahmat yang didalam jurnalnya membahas mengenai efektivitas pengelolaan anggaran dan belanja desa yang dikatakan efektif apabila sesuai dengan tahap-tahap pada peraturan PERMENDAGRI NO 113 tahun 2014.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Onto pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah Efektif dan untuk pengelolaan anggaran pada 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah efektif. Tingkat penyerapan Anggaran atas realisasi program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa dari tahun 2019-2021 sudah efektif. Sementara *Output* dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan mamfaat (*Outcome*) yang positif bagi masyarakat, sehingga sasaran dari tujuan dari program yang direncanakan dalam APBDesa dapat tercapai.

#### B. Saran

##### 1. Peneliti selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya agar memperluas jangkauan penelitian sehingga dapat melakukan perbandingan atas beberapa desa dengan kriteria tertentu. Selain itu peneliti juga menyarankan untuk menambah kriteria dalam perbandingan pengelolaan keuangan seperti Akuntabilitas, Tranparansi, Efisiensi dan Partisipasi masyarakat.

##### 2. Pemerintah desa

Saran untuk Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan APB Desa agar selalu melakukan perbaikan pengelolaan APBDesa dengan

tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dengan hal ini dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, K., Lestari, D., Trisnadewi, A. A. A. E., Sri, L. G. P., Jayanti, E., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Warmadewa, U. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada*. 1(1), 15–20.
- Chorry sulistiyowati, elva fariyah, okta sindu hartadinata. (2020). *anggaran perusahaan* (N. Sasikirono (ed.)). scopindo media pustaka.
- Ekasari, R. (2020). *model efektivitas dana desa untuk menilai kinerja desa melalui pemberdayaan ekonomi* (pertama). AE publishing.
- Fahrul, R. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Fuad, M., Sukamo, E., Sugiarto, Moeljadi, Christina, e., r.n, f., & m, h. (2020). *Anggaran perusahaan*. pt gramedia.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Purba, T. F., & . M. (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang. *Jram(Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8(2), 131–136. <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v8i2.4772>
- Raharjo, M. M. (2021). *tata kelola pemerintah desa* (tarmizi (ed.)). PT Bumi Aksara.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sarianti, L., & Irama, O. N. (2021). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Studi Kasus Desa Kuala Bangka )*. 30–32.
- Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., Muammar Taufiqi Lutfi, & Anwar, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo ,

Getasan Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(08), 28–36.

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>

Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74 <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>





## Lampiran 1

### Soal Wawancara Kepala Desa Onto

1. Menurut bapak selaku kepala desa, bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Onto ini?
2. Bagaimana cara masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa pak?
3. Bagaimana mekanisme penyusunan RKP di Desa Onto?
4. Bagaimana mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Onto?
5. Apakah ada perubahan untuk APBDesa tahun anggaran 2019-2021?

### Wawancara 2 Sekretaris Desa

1. Bagaimana Sekretaris desa menjalankan tugasnya dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa?
2. Bagaimana pencatatan pemasukan dan pengeluaran di Desa Onto dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah terjadi perubahan APBDesa tahun anggaran dari tahun 2019-2021?
4. Apa yang mendasari perubahan APBDesa tahun anggaran 2019-2021?
5. Mengapa perlu dilakukan perubahan APBDesa pada masa pandemi?
6. Digunakan untuk apa anggaran pandemi tersebut? Dan dikategorikan sebagai anggaran belanja apa?

### Wawancara 3 Bendahara Desa

1. Dimana dana yang dimiliki desa Onto disimpan?
2. Bagaimana mekanisme pencairan dana dari rekening desa?

3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pencairan dana dari rekening desa?
4. Bagaimana mekanisme pencatatan pengelolaan keuangan desa untuk setiap pemasukan dan pengeluaran desa?
5. Bagaimana mekanisme transaksi pengeluaran dana untuk pelaksanaan program kegiatan yang terdapat dalam APBDesa?
6. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan apakah bendahara desa melakukan pemungutan pajak?
7. Kapan bendahara desa melakukan tutup buku dan laporan pertanggungjawaban?
8. Apakah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana didukung dengan bukti yang lengkap?
9. Apakah laporan realisasi pertanggungjawaban diinformasikan pada masyarakat desa Onto?

**Wawancara 4**  
**Ketua BPD Desa Onto**

1. Sejauh ini apakah BPD telah melakukan fungsinya secara maksimal?
2. Menurut bapak apakah perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019-2021 sudah dapat dikatakan baik?
3. Bagaimana peran BPD dalam penyusunan perencanaan keuangan desa?
4. Apakah pemerintah desa menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat desa Onto?
5. Menurut bapak bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Onto?

**Wawancara 5**  
**Narasumber kaur perencanaan**

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan anggaran desa?
2. Apakah telah ada pembangunan yang telah terealisasi dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya?
3. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?

**Wawancara 6**  
**Narasumber masyarakat**

1. Apakah pengelolaan dana desa sudah transparan dan bagaimana bukti transparannya?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa onto?
3. Menurut anda apakah pengelolaan dan desa tahun 2019-2021 sudah tertib disiplin anggaran?


Lampiran 2





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPT PEPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





UNIVERSITAS MUHAMMAD  
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN HAYYIAN



Lampiran 3

Laporan Realisasi  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Pemerintah Desa Onto  
Tahun Anggaran 2019

Realisasi.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.532.980.689,00</b>	<b>1.532.980.689,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	838.597.000,00	838.597.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa	13.862.950,00	13.862.950,00	0,00
4.2.3.	Pendapatan Lain-lain	680.520.739,00	680.520.739,00	0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	49.343.397,18	49.343.397,18	0,00
4.3.7.		49.343.397,18	49.343.397,18	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.582.324.086,18</b>	<b>1.582.324.086,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>191.400.000,00</b>	<b>191.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>713.919.790,00</b>	<b>698.723.907,00</b>	<b>15.195.883,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	160.309.450,00	160.271.460,00	38.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	235.950.000,00	235.950.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00	39.100.000,00	15.100.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.330.340,00	7.272.457,00	57.883,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	231.880.000,00	231.880.000,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>702.592.397,18</b>	<b>667.592.000,00</b>	<b>35.000.397,18</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AI	95.630.397,18	95.630.000,00	397,18
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	571.962.000,00	571.962.000,00	0,00

5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.607.912.187,18</b>	<b>1.557.715.907,00</b>	<b>50.196.280,18</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(25.588.101,00)</b>	<b>24.608.179,18</b>	<b>(50.196.280,18)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.588.101,00	25.588.101,00	0,00
6.1.1.	SILPATahun Sebelumnya	25.588.101,00	25.588.101,00	0,00
	<b>PEMBIAYAANNETTO</b>	<b>25.588.101,00</b>	<b>25.588.101,00</b>	<b>0,00</b>

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Pemerintah Desa Onto  
Tahun Anggaran 2020**

Realisasi.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.522.313.550,00	1.521.357.277,00	956.273,00
4.2.1.	Dana Desa	847.899.000,00	847.899.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana	16.821.000,00	16.821.000,00	0,00
4.2.3.	Desa	657.593.550,00	656.637.277,00	956.273,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.537.313.550,00</b>	<b>1.536.357.277,00</b>	<b>956.273,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	351.312.000,00	344.309.400,00	7.002.600,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.540.000,00	264.450.000,00	6.090.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	972.000,00	59.400,00	912.600,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	743.597.830,18	770.382.454,00	(26.784.623,82)
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	126.046.130,18	136.512.057,00	(10.465.926,82)
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	152.300.000,00	157.250.000,00	(4.950.000,00)
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.525.000,00	8.775.000,00	8.750.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.900.000,00	450.000,00	3.450.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	42.032.000,00	39.685.697,00	2.346.303,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	18.700.500,00	18.700.500,00	0,00

5.2.7.	BelanjaBarang dan Jasa yang Diserahkan kepada	383.094.200,00	409.009.200,00	(25.915.000,00)
5.3.	BelanjaModal	411.600.000,00	461.723.000,00	(50.123.000,00)
5.3.2.	BelanjaModal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	21.600.000,00	49.000.000,00	(27.400.000,00)
5.3.4.	BelanjaModal Gedung, Bangunan dan Taman	390.000.000,00	412.723.000,00	(22.723.000,00)
5.4.	BelanjaTidak Terduga	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
5.4.1.	BelanjaTidak Terduga	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
	<b>JUMLAHBELANJA</b>	<b>1.587.509.830,18</b>	<b>1.576.414.854,00</b>	<b>11.094.976,18</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(50.196.280,18)</b>	<b>(40.057.577,00)</b>	<b>(10.138.703,18)</b>
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	PenerimaanPembiayaan	50.196.280,18	50.196.280,18	0,00
6.1.1.	SILPATahun Sebelumnya	50.196.280,18	50.196.280,18	0,00
	<b>PEMBIAYAANNETTO</b>	<b>50.196.280,18</b>	<b>50.196.280,18</b>	<b>0,00</b>

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Desa Pemerintah Desa Onto  
TahunAnggaran2021**

Realisasis.d31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN( Rp )	REALISASI( Rp )	LEBIH/(KUR ANG)( Rp )
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	PendapatanAsliDesa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.1.2.	HasilAsetDesa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.582.667.078,00</b>	<b>1.582.667.078,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.	DanaDesa	769.870.000,00	769.870.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan RetribusiAlokasi Dana	15.862.478,00	15.862.478,00	0,00
4.2.3.	Desa	796.934.600,00	796.934.600,00	0,00
4.3.	<b>PendapatanLain-lain</b>	<b>32.863.800,00</b>	<b>32.863.800,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.5.	KoreksiKesalahanBelanjaTahun-tahunSebelumn	32.863.800,00	32.863.800,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.622.530.878,00</b>	<b>1.622.530.878,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>BelanjaPegawai</b>	<b>392.684.400,00</b>	<b>392.684.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.	PenghasilanTetapanTunjanganKepalaDe sa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00

5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.540.000,00	270.540.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.544.400,00	1.544.400,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>727.633.181,00</b>	<b>725.043.680,00</b>	<b>2.589.501,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	155.642.581,00	155.642.581,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	194.130.000,00	194.130.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	22.985.000,00	20.610.000,00	2.375.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	40.200.000,00	39.985.499,00	214.501,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	17.292.100,00	17.292.100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	296.783.500,00	296.783.500,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>451.152.000,00</b>	<b>451.152.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesindan AI	59.946.000,00	59.946.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	219.988.000,00	219.988.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	171.218.000,00	171.218.000,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.632.669.581,00</b>	<b>1.630.080.080,00</b>	<b>2.589.501,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(10.138.703,00)</b>	<b>(7.549.202,00)</b>	<b>(2.589.501,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.138.703,00	10.138.703,00	0,00
6.1.1.	SILPATahun Sebelumnya	10.138.703,00	10.138.703,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>10.138.703,00</b>	<b>10.138.703,00</b>	<b>0,00</b>

### Buku Kas Umum Desa Onto tahun 2019

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No. Bukti	Netto Transaksi	Saldo
x	Xx	Xxx	Xxxx	Xxx	Xxx	Xx	Xx x	Xxx
x	Xx	4.2.1	Dana Desa	838.597.000,00		Xx	838.597.000,00	Xxx
x	Xx	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	13.862.950,00		Xx	13.862.950,00	Xxx
x	Xx	4.2.3	Alokasi Dana Desa	680.520.739,00		Xx	680.520.739,00	Xxx

### Buku Kas Umum Desa Onto tahun 2020

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No. Bukti	Netto Transaksi	Saldo
x	Xx	Xxx	Xxxx	Xxx	Xxx	Xx	Xx x	Xxx
x	Xx	4.2.1	Dana Desa	847.899.000,00		Xx	847.899.000,00	Xxx

x	Xx	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	16.821.000,00		Xx	16.821.000,00	Xxx
x	Xx	4.2.3	Alokasi Dana Desa	657.593.550,00		Xx	657.593.550,00	Xxx

### Buku Kas Umum Desa Onto tahun 2021

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No. Bukti	Netto Transaksi	Saldo
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.2.1	Dana Desa	769.870.000,00		-	769.870.000,00	-
-	-	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	15.862.478,00		-	15.862.478,00	-
-	-	4.2.3	Alokasi Dana Desa	796.934.600,00		-	796.934.600,00	-

### Buku Bank Desa Onto tahun 2019

No	Tgl	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Adm in	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Dana Desa	-	838.597.000,00	-	-	-	-	-
-	-	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	-	16.821.000,00	-	-	-	-	-
x	xx	Alokasi Dana Desa	-	680.520.739,00	-	-	-	-	-

### Buku Bank Desa Onto tahun 2020

No	Tgl	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Adm in	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Dana Desa	-	847.899.000,00	-	-	-	-	-
-	-	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	-	16.821.000,00	-	-	-	-	-
-	-	Alokasi Dana Desa	-	657.593.550,00	-	-	-	-	-

### Buku Bank Desa Onto tahun 2021

No	Tgl	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Adm in	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Dana Desa	-	769.870.000,00	-	-	-	-	-
-	-	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	-	15.862.478,00	-	-	-	-	-
-	-	Alokasi Dana Desa	-	796.934.600,00	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KECAMATAN BONTOMATENE  
DESA ONTO

Jln. Pendidikan No. 68 Telp

Ontosapa Kode Pos 92854

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR. 27/DO.V/2022

Sehubungan dengan surat nomor 330/Pendit/IV/2022/IS/04/TSPEK tanggal 05 April 2022 tentang izin penelitian, yang berbunyi sebagai berikut:

Nama: ANEIMANGINDANA  
Jabatan: Kepala Desa Onto

Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa:

Nama: A. KHARIS GUNAWAN  
Nomor Stambuk: 105731112248  
Program Studi: SI Akuntansi  
Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan kegiatan riset data pada Kantor Desa Onto, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Onto, 18 Mei 2022  
KEPALA DESA ONTO

ANDIMANGINDANA



BAB I A.kharis gunawan Nim 105731112218

OR GNA



9 LULUS  
96%  
SIMILARITY INDEX

7% INTERNET SOURCES  
9% PUBLICATIONS  
4% STUDENT PAPERS

turnitin  
PRIMARY SOURCES

1 media.neliti.com  
Internet Source 3%

2 ojs.unud.ac.id  
Internet Source 3%

3 Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo.  
"ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada  
Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten  
Minahasa Utara)", GOING CONCERN : JURNAL  
RISET AKUNTANSI, 2017  
Publication 2%

4 Submitted to Universitas Jember  
Student Paper 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

SSAR

BAB V A kharis gunawan Nim 105731112218



0%  
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

On

Exclude matches

On

Exclude bibliography

On



AB II A.kharis gunawan Nim 105731112218


ORIGINALITY REPORT  
**22% LULUS**  
SIMILARITY INDEX  
turnitin

21%  
INTERNET SOURCES

11%  
PUBLICATIONS

18%  
STUDENT PAPERS

Rank	Source	Percentage
1	repository.unmuha.ac.id Internet source	6%
2	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	2%
3	adam-mudinillah.blogspot.com Internet Source	2%
4	ejurnal-mapalus-unima.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
6	123dok.com Internet Source	2%
7	eprints.unwahas.ac.id Internet Source	2%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
9	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%



7  
ijiah

BAB III Akharis gunawan Nim 105731112218

ORIGINALITY

9



SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com  
Internet Source

3%

2

docplayer.info  
Internet Source

2%

3

jurnal.apmd.ac.id  
Internet Source

2%

4

id.123dok.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes  
Exclude Bibliography

Exclude metadata



Mineral name: ...

BAB IV A.kharis gunawan Nim 105731112218

ORIGINALITY REPORT  
**2%**  
LULUS

SIMILARITY INDEX

2%  
INTERNET SOURCES

2%  
PUBLICATIONS

0%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches - 2%



## BIOGRAFI PENULIS



**A.KHARIS GUNAWAN.** Panggilan Haris lahir Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 10 juli 2000 dari pasangan suami Arif Rahman dan Rosmianti. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan Pallantikang V, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN

Inpres Onto lulus pada tahun 2012, SMPN 2 Bontomatene lulus tahun 2015, SMAN 1 Bontomatene lulus pada tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini sampai sekarang ,sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.